

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Bank BRI cabang Sidoarjo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Giro adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan Transaksi Giro dapat dilakukan dari peristiwa setoran nasabah baik tunai maupun kliring, setoran dari transfer, pemindahbukuan karena kliring atau transfer, penarikan tunai atau kliring penambahan jasa giro dan bunga.
2. Jenis Giro
 1. Rekening giro perorangan
 2. Rekening giro perusahaan/lembaga
3. Prosedur pembukaan rekening giro dimana nasabah akan dilakukan proses survai oleh pihak Bank BRI, apakah layak melakukan pembukaan giro sesuai dengan survey yang dilakukan oleh pihak bank. Jika layak, proses selanjutnya nasabah dapat mendatangi petugas customer service untuk bertanya prosedur pembukaan, dan petugas memberikan penjelasan mengenai produk giro mengenai ketentuan dan persyaratan yang harus di

4. penuhi. Apabila nasabah menyetujui persyaratan dan ketentuan, nasabah harus melengkapi dan mengisi serta menandatangani prosedur pembukaan. Setelah itu CS memeriksa data dari identitas nasabah apakah masuk dalam DHN yang berlaku, apabila nasabah tidak terdaftar dalam DHN maka nasabah wajib melakukan setoran awal untuk nasabah perorangan atau lembaga kepada teller sesuai ketentuan nominal dari pihak masing-masing bank, kemudian membawa bukti penyetoran awal kepada CS untuk diberikan berkas yaitu warkat yang digunakan untuk melakukan penarikan cek atau BG.
5. Persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang wajib untuk dipenuhi oleh nasabah, karena apabila persyaratan belum terpenuhi maka nasabah tidak bisa melakukan transaksi menggunakan cek atau BG, persyaratan dan ketentuan yang berlaku antara giro perorangan dan lembaga berbeda dari setoran awalnya. Tetapi pada saat pemberian imbalan jasa giro pada Bank BRI antara perorangan dan lembaga jasa gironya sama saja.
6. Manfaat yang diperoleh giro adalah untuk menunjang aktivitas dan transaksi bisnis, mempermudah transaksi dalam jumlah yang besar tanpa membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Pada Bank BRI sendiri setiap lembaga atau badan usaha disediakan fasilitas Cash Management, dimana bisa melakukan sistem tersendiri pada setiap perusahaan.

Sehingga memperoleh keamanan dan kemudahan transaksi untuk nasabah serta mendapatkan imbalan jasa giro.

7. Prosedur penempatan dan penarikan dapat dilakukan dengan secara tunai maupun non tunai, secara tunai merupakan aktifitas yang dilakukan dengan menyetorkan atau penarikan uang tunai atau menggunakan warkat tagihan dengan maksud untuk menambah atau mengurangi saldo rekeningnya. Non tunai yaitu dapat menggunakan cara pemindahbukuan antar rekening dalam cabang, pemindahbukuan yang berasal dari cabang lain, transfer atau kiriman dari bank lain serta penarikan atau penyetoran melalui kliring.
8. Setiap dana nasabah yang tersimpan akan mendapat imbalan jasa dari bank, sesuai dengan ketentuan bank yang diperhitungkan sebulan sekali berdasarkan saldo yang mengendap, Bank BRI menggunakan perhitungan berdasarkan perhitungan saldo harian, dimana perhitungan yang fair bagi bank dan nasabah.
9. Masalah yang terjadi adalah penarikan cek atau bilyet giro kosong, cek atau BG kosong, bahkan nasabah tidak membawa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga dilakukan cara penyelesaian dengan memblacklist nasabah yang melakukan penarikan cek atau bilyet kosong namun sebelumnya diperingatkan, menghubungi pihak bank apabila cek atau BG hilang untuk segera diblokir atas nomor seri warkat yang disebutkan dengan melaporkan ke pihak berwajib untuk bukti kehilangan untuk

dibawa ke bank untuk segera dip roses dibank, persyaratan yang belum dilengkapi sebelum persyaratan lengkap nasabah tidak bisa menggunakan rekeningnya untuk bertransaksi.

10. Ketentuan daftar hitam Bank Indonesia mengenai pihak yang menetapkan adalah bank tertarik dan penarikan cek/bilyet giro kosong yang menyebabkan nasabah masuk dalam daftar blacklist Bank Indonesia. Menyebutkan criteria dengan melakukan penarikan sebanyak tiga lembar atau lebih dengan jangka waktu enam bulan nominal dibawah 1.000.000.000 dan melakukan penarikan satu lembar dengan nominal 1.000.000.000 atau lebih, menarik rekening yang telah ditutup dan penarikan pada bank yang sama sehingga sanksi yang diberikan dengan menarik warkat yang beredar, masuk DHN, rekening diblokir dan masa sanksi DHN diperpanjang apabila melakukan penarikan kembali.

5.2 Saran

Berdasarkan yang telah dilakukan mengenai prosedur pembukaan rekening giro rupiah pada Bank BRI cabang Sidoarjo, maka beberapa saran yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi bank sehingga diharapkan dapat menunjang pemberian layanan secara maksimal kepada nasabah, sebagai berikut :

1. Melakukan survey secepat mungkin agar nasabah bisa melakukan pembukaan rekening giro rupiah.

2. Menghubungi atau menginformasikan kepada nasabah yang bersangkutan mengenai saldo rekening gironya pada saat adanya penarikan atas dananya, sehingga tidak sampai terjadi penarikan cek/bilyet giro kosong.
3. Bagi Bank BRI seharusnya memakai saldo rata-rata karena sangat menguntungkan nasabah.

Daftar Pustaka

Jopie Jusuf. 2007. *Buku Panduan Dasar Account Officer*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKKPN.

Kasmir. 2012. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi 2012. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Hasibuan. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi 2008, Jakarta:PT Bumi Aksara.

Drs. Ismail, MBA, AK. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi Jakarta: Kencana 2011*

Modul Klasikal LOB dan catatan PPB, Akuntansi Perbankan

_____, Modul Mengerjakan Akuntansi Giro, Edisi 2002, Jakarta: Pusat Pengembangan Penataran Guru Kejuruan.

M. Bahsan, S.H., S.E. *GIRO DAN BILYET GIRO PERBANKAN INDONESIA*, Edisi 2005 Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Rujukan dari Internet berupa Artikel

(<http://www.kamusbahasaindonesia.com/>, diakses tanggal 28 November 2013).

(<http://www.bri.co.id/>, diakses tanggal 28 November 2013).

(<http://www.syahrezamarasutanpohan.wordpress.com/2010/03/>, diakses tanggal 6 Desember 2013).